



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/59/K/411.013/2024

TENTANG
PENETAPAN KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR,
TANAH LONGSOR, ANGIN PUTING BELIUNG DAN CUACA EKSTREM
DI KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan dengan telah ditetapkannya Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Nganjuk Tahun 2023-2024, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung dan Cuaca Ekstrem Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;


4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/442/K/411.013/2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2023-2024;

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 10 Mei 2022 Nomor 360/3295/208.3/2023 Perihal Surat Edaran Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR, ANGIN PUTING BELIUNG DAN CUACA EKSTREM DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung dan Cuaca Ekstrem Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
a. berkedudukan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
b. mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Januari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/59/K/411.013/2024

TENTANG PENETAPAN KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR, ANGIN PUTING BELIUNG DAN CUACA EKSTREM DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR, ANGIN PUTING BELIUNG DAN CUACA EKSTREM DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Bupati Nganjuk; 2. Komando Distrik Militer 0810 Nganjuk; dan 3. Kepala Polisi Resor Nganjuk	a. Menyusun konsep dan kebijakan pelaksanaan darurat bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, angin kencang dan cuaca ekstrem; dan b. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanganan bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, angin kencang dan cuaca ekstrem.
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	a. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan penanganan darurat bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, angin kencang dan cuaca ekstrem; dan b. Bertanggungjawab atas pelaksanaan penanganan darurat bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, angin kencang dan cuaca ekstrem.

1	2	3	4
3.	Komandan	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nganjuk	<p>a. Menetapkan penanganan darurat bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, angin kencang dan cuaca ekstrem;</p> <p>b. Mengoordinasikan dan mengendalikan penanganan darurat bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, angin kencang dan cuaca ekstrem;</p> <p>c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan darurat bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, angin kencang dan cuaca ekstrem;</p> <p>d. Menetapkan langkah setrategis yang diperlukan untuk pelaksanaan penanganan darurat bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, angin kencang dan cuaca ekstrem; dan</p> <p>e. Melaporkan pelaksanaan penanganan darurat bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, angin kencang dan cuaca ekstrem.</p>
4.	Wakil Komandan I Wakil Komandan II	Komandan Rayon Militer Lokasi Terdampak Bencana Kepala Kepolisian Sektor Lokasi Terdampak Bencana	<p>a. Membantu pelaksanaan tugas Komandan;</p> <p>b. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, angin kencang dan cuaca ekstrem; dan</p>

1	2	3	4
			<p>c. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Komandan berkaitan dengan penanganan penanganan darurat bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, angin kencang dan cuaca ekstrem.</p>
5	Sekretaris	Sekretaris BPBD Kabupaten Nganjuk	Membantu pelaksanaan tugas harian Komandan dalam pelaksanaan penanganan darurat bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, angin kencang dan cuaca ekstrem
6	<p>Bidang Penanganan Darurat</p> <p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Nganjuk</p> <p>1. Direktur PDAM Kabupaten Nganjuk;</p> <p>2. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk;</p> <p>3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk;</p> <p>4. Camat terdampak Bencana;</p> <p>5. Kepala Desa terdampak Bencana;</p>	<p>a. Menyusun dan menetapkan rencana kerja pelaksanaan penanganan darurat bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, angin kencang dan cuaca ekstrem; dan</p> <p>b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanganan darurat bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, angin kencang dan cuaca ekstrem.</p>

1	2	3	4
		6. Pelaksana/Staf Kebencanaan pada BPBD Kabupaten Nganjuk;	
7.	<p>Bidang Data Informasi dan Media Center</p> <p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk</p> <p>1. Pejabat Fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubtansi Kesiapsiagaan pada BPBD Kabupaten Nganjuk; dan</p> <p>2. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) pada BPBD Kabupaten Nganjuk</p>	<p>a. Melaksanakan pengumpulan data dan memproses data serta menyampaikan informasi dalam pelaksanaan penanganan darurat bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, angin kencang dan cuaca ekstrem; dan</p> <p>b. Menyediakan fasilitas komunikasi serta akses internet untuk keperluan hubungan antar anggota dan informasikan publik.</p>
8.	<p>Bidang Perencanaan Administrasi dan Keuangan</p> <p>Koordinator</p>	<p>Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk</p>	<p>a. Menyusun rencana operasi pelaksanaan penanganan darurat bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, angin kencang dan cuaca ekstrem;</p>


1	2	3	4
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Pejabat Fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubtansi Kesiapsiagaan di BPBD Kabupaten Nganjuk; dan 3. Pelaksana/Staf Kebencanaan pada BPBD Kabupaten Nganjuk. 	<ol style="list-style-type: none"> b. Melaksanakan administrasi surat menyurat dan memproses dokumen untuk mendukung pelaksanaan penanganan darurat bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, angin kencang dan cuaca ekstrem; c. Melaksanakan administrasi keuangan, menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan pengawasan penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pelaksanaan penanganan darurat bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, angin kencang dan cuaca ekstrem; dan d. Menyusun laporan bidang perencanaan, administrasi dan keuangan kepada Komandan.
9.	Bidang Logistik Koordinator Anggota	<p>Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kabupaten Nganjuk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk; 	<ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan menetapkan rencana kerja bidang logistik bagi pelaksanaan penanganan darurat bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, angin kencang dan cuaca ekstrem; b. Mengoordinasikan pelaksanaan penyediaan logistik; dan

1	2	3	4
		2. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubtansi Logistik pada BPBD Kabupaten Nganjuk; dan 3. Pelaksana/Staf Kebencanaan pada BPBD Kabupaten Nganjuk.	c. Melaksanakan penanganan darurat bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, angin kencang dan cuaca ekstrem.
10	Bidang Pengamanan Wilayah Koordinator Anggota	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk 1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi; 3. Koramil Lokasi terdampak Bencana; dan 4. Polsek Lokasi terdampak Bencana.	a. Menyusun dan menetapkan rencana kerja bidang keamanan pelaksanaan penanganan darurat bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, angin kencang dan cuaca ekstrem; dan b. Mengoordinasikan pelaksanaan keamanan, ketertiban dan pengawasan pelaksanaan penanganan darurat bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, angin kencang dan cuaca ekstrem.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.


SUTRISNO, S.H./M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680501 199202 1 001

SRI HANDOKO TARUNA